



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWAN BIN SAROJI**;
2. Tempat lahir : Lubar ( OKUS );
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn III Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marwan Bin Saroji ditangkap pada tanggal 14 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., Advokat pada Kantor Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Baturaja beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 RT. 01 /RW. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/ Pen.Pid/ 2023/PN Bta tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN BiN SAROJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN BiN SAROJI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek motif bunga-bunga warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek point plus;
  - 1 (satu) buah jam tangan dengan tali warna hijau merek SWISS ARMY;
  - 1 (satu) buah sarung golok / parang yang terbuat dari kayu warna coklat, yang dililit karet warna hitam dan terdapat tali kecil warna kuning Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra Fit S warna hitam BG- 3644-YK dengan nomor mesin : HB32E-1020940 dan nomor rangka : MH1HB3218K038457

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Marwan Bin Saroji pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya arah Desa Tanjung Beringin, di pinggir kebun jagung Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu Korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, Terdakwa Marwan Bin Saroji sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto dengan dibonceng Saksi Rahmad Ramadhona Bin Teguh Santoso berkendara menuju Desa Jagaraja dan melintas tepat depan rumah Terdakwa, Saat Terdakwa dan korban Edi Sukoco saling bertatapan, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melambaikan tangan seolah memanggil Terdakwa, Saat itu, Terdakwa yang telah dibakar api cemburu karena sebelumnya korban Edi Sukoco pernah berselingkuh dengan mantan istri Terdakwa hingga menikahi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Riska Lestari Binti Teguh Santoso, mulai emosi dan berencana mengejar dan membunuh korban Edi Sukoco, Tanpa berpikir panjang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit milik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah terparkir di halaman rumah lalu bergegas mengejar korban Edi Sukoco, Beberapa saat kemudian, Terdakwa berhasil menemukan korban Edi Sukoco sedang berdiri dipinggir jalan arah desa Tanjung Beringin di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa menghentikan kendaraannya. Saat itu Terdakwa melihat korban Edi Sukoco memegang sebuah batu sambil melambaikan tangan dan berkata “sini kamu kalau memang laki-laki”. Merasa ditantang, Terdakwa langsung mendekat. Namun, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melempar batu kearah Terdakwa dan berhasil dihindari oleh Terdakwa, Selanjutnya, Terdakwa mengejar korban yang berlari menuju pangkalan ojek di Simpang tiga, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, korban Edi Sukoco bertemu dengan Saksi Zulkarnain Bin Mat Ali yang langsung ditanya oleh Saksi Zulkarnain “ngapo kamu beduo tu..?” dan dijawab korban Edi Sukoco “kak tolong dulu, dio tu bawa parang”. Namun karena Saksi Zulkarnain yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang membawa penumpang, Saksi Zulkarnain tetap melanjutkan perjalanannya mengendarai sepeda motor meninggalkan korban Edi Sukoco yang sedang dikejar oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri Bin Syarkoni yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan yang juga dilalui oleh korban dan Terdakwa. Saat itu Saksi Arsyad Al Fajri mendengar teriakan korban Edi Sukoco meminta tolong “tolooong...!! toloooong...!!”,. Kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri melihat Terdakwa mengejar korban Edi Sukoco dengan menenteng sebilah parang. Karena takut akan keselamatan jiwanya, Saksi Arsyad Al Fajri memilih tancap gas pergi meninggalkan korban Edi Sukoco dan Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berhasil mengejar korban Edi Sukoco di pinggir kebun jagung yang ada di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saat itu sempat terjadi saling pukul antara korban Edi Sukoco dan Terdakwa. Namun kemudian dengan tangan kanannya, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan membacokkannya beberapa kali kearah korban Edi Sukoco hingga melukai pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan korban Edi Sukoco. Setelah melihat korban Edi Sukoco mulai berdarah-darah, Terdakwa yang sudah terbakar emosi kembali menebaskan dengan kuat sebilah parang yang digenggamnya hingga mengenai leher kiri korban Edi Sukoco, Melihat korban Edi Sukoco sudah sempoyongan dengan luka tebas di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Edi Sukoco meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua Kabupaten OKU Selatan No. 445.6/03/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dalam hasil pemeriksaan menyatakan :

Luka luka:

- Luka robek di bawah telinga hingga leher depan ukuran dua puluh kali delapan centimeter sebelah kiri tepi ireguler;
- Luka robek dipundak kiri ukuran sepuluh kali delapan kali tiga centimeter, tepi reguler ujung lancip;
- Luka terbuka lengan atas sampai lengan bawah ukuran dua puluh sembilan kali sepuluh centimeter dasar tulang tepi ireguler;
- Luka terbuka bentuk bulat / oval ukuran tiga belas kali sebelas kali tiga koma lima centimeter dasar tulang pada tangan kanan.

Dengan Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan luka terbuka. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab pemeriksaan tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Marwan Bin Saroji pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya arah Desa Tanjung Beringin, di pinggir kebun jagung Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto:

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, Terdakwa Marwan Bin Saroji sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto dengan dibonceng Saksi Rahmad Ramadhona Bin Teguh Santoso berkendara menuju Desa Jagaraja dan melintas tepat depan rumah Terdakwa. Saat Terdakwa dan korban Edi Sukoco saling bertatapan, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melambaikan tangan seolah memanggil Terdakwa. Saat itu, Terdakwa yang telah dibakar api cemburu karena sebelumnya korban Edi Sukoco pernah berselingkuh dengan mantan istri Terdakwa hingga menikahi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Riska Lestari Binti Teguh Santoso, mulai emosi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa yang sudah terparkir di halaman rumah lalu bergegas mengejar korban Edi Sukoco. Beberapa saat kemudian, Terdakwa berhasil menemukan korban Edi Sukoco sedang berdiri dipinggir jalan arah desa Tanjung Beringin di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa menghentikan kendaraannya. Saat itu Terdakwa melihat korban Edi Sukoco memegang sebuah batu sambil melambaikan tangan dan berkata "sini kamu kalau memang laki-laki". Merasa ditantang, Terdakwa langsung mendekat. Namun, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melempar batu kearah Terdakwa dan berhasil dihindari oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengejar korban yang berlari menuju pangkalan ojek di Simpang tiga, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan. Saat itu, korban Edi Sukoco bertemu dengan Saksi Zulkarnain Bin Mat Ali yang langsung ditanya oleh Saksi Zulkarnain "ngapo kamu beduo tu..?" dan dijawab korban Edi Sukoco "kak tolong dulu, dio tu bawa parang". Namun karena Saksi Zulkarnain yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang membawa penumpang, Saksi Zulkarnain tetap melanjutkan perjalanannya mengendarai sepeda motor meninggalkan korban Edi Sukoco yang sedang dikejar oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri Bin Syarkoni yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan yang juga dilalui oleh korban dan Terdakwa. Saat itu Saksi Arsyad Al Fajri mendengar teriakan korban Edi Sukoco meminta tolong "tolooong...!! toloooong...!!",. Kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri melihat Terdakwa mengejar korban Edi Sukoco dengan menenteng

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang. Karena takut akan keselamatan jiwanya, Saksi Arsyad Al Fajri memilih tancap gas pergi meninggalkan korban Edi Sukoco dan Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berhasil mengejar korban Edi Sukoco di pinggir kebun jagung yang ada di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saat itu sempat terjadi saling pukul antara korban Edi Sukoco dan Terdakwa. Namun kemudian dengan tangan kanannya, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan membacokkannya beberapa kali kearah korban Edi Sukoco hingga melukai pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan korban Edi Sukoco. Setelah melihat korban Edi Sukoco mulai berdarah-darah, Terdakwa yang sudah terbakar emosi kembali menebaskan dengan kuat sebilah parang yang digenggamnya hingga mengenai leher kiri korban Edi Sukoco. Melihat korban Edi Sukoco sudah sempoyongan dengan luka tebas di leher, pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Edi Sukoco meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua Kabupaten OKU Selatan No. 445.6/03/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dalam hasil pemeriksaan menyatakan :

Luka luka :

- Luka robek di bawah telinga hingga leher depan ukuran dua puluh kali delapan centimeter sebelah kiri tepi ireguler;
- Luka robek dipundak kiri ukuran sepuluh kali delapan kali tiga centimeter, tepi ireguler ujung lancip;
- Luka terbuka lengan atas sampai lengan bawah ukuran dua puluh sembilan kali sepuluh centimeter dasar tulang tepi ireguler;
- Luka terbuka bentuk bulat / oval ukuran tiga belas kali sebelas kali tiga koma lima centimeter dasar tulang pada tangan kanan.

Dengan Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan luka terbuka. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab pemeriksaan tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprihatin Binti Maskurianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui peristiwa ketika Terdakwa membacok kakak kandung Saksi, sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi mengetahui Kakak kandung Saksi telah meninggal setelah Saksi melihat jenazah kakak kandung Saksi di rumah sakit umum Muaradua;
  - Bahwa saat melihat jenazah Kakak kandung Saksi di Rumah Sakit Umum tersebut, Saksi melihat luka di leher sebelah kanan dan luka di kedua tangannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab kakak kandung Saksi tersebut meninggal dunia, namun Saksi yakin kakak kandung Saksi tersebut telah menjadi korban pembacokan, karena sewaktu Saksi melihat jasad kakak kandung Saksi tersebut ada bekas luka di kedua tangannya, dan di leher bagian kanannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui semasa hidupnya kakak kandung Saksi apakah mempunyai musuh, karena Saksi juga tidak tinggal satu rumah dengan kakak kandung Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembacokan terhadap kakak kandung Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembacokan terhadap kakak kandung Saksi tersebut;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Sukamaju Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan kakak ipar Saksi yang bernama Riska Lestari Binti Teguh Santoso (Istri Korban) datang ke rumah, dan pada saat itu Saksi sedang berada didalam kamar, Saksi mendengar kakak ipar Saksi tersebut bertanya kepada ibu Saksi 'Mak Anak Kamu Balik Dak, dijawab ibu Saksi ' Dari Kamu Pergi Ke Lubar Sampai Sekarang Idak Balik, mendengar percakapan kakak ipar Saksi dengan ibu Saksi tersebut Saksi keluar dari kamar dan kemudian Saksi bertanya kepada kakak ipar Saksi tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘Ada Apa Mbak, dijawab kakak ipar Saksi “Ini Mas Edi Bukan” sambil menunjukan foto dari berita di media sosial di HP kakak ipar Saksi tersebut, kemudian Saksi melihat foto tersebut dan Saksi lihat foto mayat seorang laki-laki dengan menggunakan baju batik warna hijau, sontak dari hati Saksi, Saksi langsung mengenali bahwa mayat di foto tersebut adalah kakak kandung Saksi karena Saksi mengenali dari baju batik warna hijau yang di pakainya, dan langsung Saksi berkata “Iya Benar Ini Mas Edi”, kemudian kakak ipar Saksi langsung pergi ke rumah pak RT yang bernama Kristian Hadinata, selanjutnya Saksi langsung menyusul ke rumah pak RT tersebut, di rumah Pak RT tersebut kakak ipar Saksi tersebut meminta tolong kepada pak RT untuk mencari informasi tentang mayat yang ditemukan tersebut, selanjutnya pak RT menelepon ke rumah sakit sabutan dan didapat informasi mengecek langsung ke rumah sakit sabutan, selanjutnya Saksi bersama pak RT, kakak ipar Saksi langsung pergi ke rumah sakit sabutan, selanjutnya Saksi bersama kakak ipar Saksi dan pak RT melihat di dalam kamar jenazah tersebut mayat seorang laki-laki dan setelah Saksi lihat susunan giginya dengan ciri-ciri gigi tengah bagian atas jarang ( tidak rapat ) sehingga Saksi bertambah yakin bahwa mayat tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Edi Sukoco, dan pada saat itu Saksi lihat jenazah tersebut terdapat luka di kedua tangannya dan leher sebelah kanannya sehingga Saksi berpikir bahwa kakak kandung Saksi tersebut telah menjadi korban pembacokan, selanjutnya Saksi bersama kakak ipar Saksi dan Pak RT langsung pergi ke Polres OKU Selatan untuk mencari informasi lagi, dan setelah di polres petugas memperlihatkan pakaian berupa baju batik warna hijau dan jam tangan warna hitam, dan Saksi mengenali benar bahwa baju dan jam tangan tersebut adalah milik kakak kandung Saksi , sehingga Saksi bertambah yakin bahwa mayat laki-laki tersebut adalah kakak kandung Saksi, selanjutnya Saksi bersama kakak ipar Saksi dan beberapa anggota keluarga lain yang sudah menyusul ke polres, berangkat ke rumah sakit sabutan;

- Bahwa 1 (satu) helai baju batik warna hijau lengan pendek, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini, Saksi masih dapat mengenalinya adalah benar Baju , celana dan jam tangan milik kakak kandung Saksi Edi Sukoco , yang digunakan oleh kakak kandung Saksi sewaktu ditemukan sudah meninggal dunia di desa damar pura tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Riska Lestari Binti Teguh Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri siri Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Edi Sukoco, namun Saksi menduga bahwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Edi Sukoco Bin Maskuri adalah mantan suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa korban Edi Sukoco dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali terlibat keributan, yang pertama Sekira Bulan awal Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Iubar Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan, yang mana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menantang suami siri Saksi yaitu korban untuk berkelahi dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Korban Edi Sukoco karena telah menikahi Saksi, namun saat itu Korban tidak menghiraukannya dan yang kedua awal bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi, namun Saksi melarang korban keluar rumah ataupun menemui Terdakwa, sehingga Saksi langsung menemui Terdakwa dengan berkata " ngapo kau nak kesini lagi, kito dak katek hubungan lagi ", lalu Terdakwa berkata " mano laki kau, suruh keluar, temui aku ", mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja dan langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa merasa tidak senang kepada Korban dikarenakan Korban telah menikahi Saksi, sehingga Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi marah dan mengajak Korban berkelahi, yang mana sebenarnya, sebelum Korban menikahi Saksi, Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk rujuk kembali, namun Saksi menolaknya dikarenakan selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Korban telah meninggal yaitu Saksi mengetahuinya dari facebook dan pemberitaan Grup berita Oku Selatan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu Saksi membaca dan melihat ada penemuan mayat seorang laki-laki di Desa Darmaputra Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Oku Selatan, namun saat Saksi melihat foto mayat tersebut, Saksi melihat ada kemiripan pakaian dan celana yang digunakan oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



mayat laki-laki korban pembacokan, dengan pakaian dan celana yang digunakan oleh suami siri Saksi, Melihat hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke rumah mertua Saksi untuk menanyakan keberadaan Korban, apakah Korban pulang ke rumah mertua atau tidak, sesampainya di rumah mertua Saksi, Saksi bertanya kepada mertua Saksi "ibuk, mas edi, pernah balek kesini dak, setelah ngantar aku kemaren ", kemudian mertua Saksi berkata "setelah ngantar kau, dio dak pernah balek lagi ke rumah sini ", lalu Saksi berkata " buk, aku nii baru buka facebook, digrup berita OKU Selatan, aku ngeliat ado pemberitaan ditemukan mayat, aku kenal dengan baju samo celano yang digunoke oleh mayat itu, cak punyo kk edi ", kemudian sdri. Sufrihatin menjawab " yo, aku jugo, kenal dengan baju itu ", lalu Saksi menjawab " yo, sudah cak itu kito ke rumah pak RT dulu, untuk nanyokan penemuan mayat", setelah itu Saksi pergi ke rumah pak RT Untuk menanyakan tentang penemuan mayat laki-laki korban pembacokan di desa Darmaputra Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Oku Selatan, sesampainya di rumah sdra. Kristian Hadinata, Saksi berkata " pak rt, caknyo aku kenal dengan baju dan celano yang dipakek oleh mayat yang ditemukan itu, cubo rewangi aku ke rumah sakit, untuk memastikan Mayat laki-laki yang ditemukan di desa Darmaputra, apakah benar suami aku" Selanjutnya Saksi bersama mertua Saksi langsung mendatangi kamar jenazah, dan saat membuka jenazah, Saksi mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi "aku dak senang, jingok kau bahagia, dio kagek kubunuh, antara aku apo dio yang mati, biar aku puas", mendengar ancaman Terdakwa tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada korban Perihal ancaman tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB, yang mana saat itu Korban pamit pulang ke Muaradua untuk bekerja, saat itu Korban diantar oleh adik kandung Saksi yang bernama Saksi Rahmat Ramadhona dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih kearah Muaradua. setelah Saksi Rahmat Ramadhona kembali ke rumah Saksi bertanya dengan berkata "kau antar dimano kakak kau", dan dijawab Rahmat "lah kuantar sampai tikungan tigo, jembatan jagorago";



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Arsyad Alfajri Bin Syarkoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan yang terjadi pada korban yaitu pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Raya yang beralamatkan di Desa Dampura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, namun Saksi tidak kenal dengan korban dan juga pelaku pembacokan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui korban telah meninggal yaitu dari pemberitahuan di Facebook Harian OKU Selatan yang memberitahukan bahwa telah ditemukan Mayat seseorang Laki-laki yang berada di Desa Dampura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, saat itu Saksi mengenali pakaian yang digunakan Mayat tersebut adalah korban karena Saksi pernah melihat sebelumnya di Pinggir Jalan Raya Desa Dampura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan yang mana orang tersebut pernah meminta Tolong kepada Saksi pada saat Saksi sedang Mengendarai Sepeda Motor dan melintas di Jalan Raya dikarenakan orang tersebut di kejar oleh seseorang sambil membawa senjata tajam jenis parang yang diletakkan di Pinggang;
- Bahwa Saksi kemudian tidak berani melakukan pertolongan dan langsung meninggalkan tempat kejadian karena takut dengan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi berangkat dari Rumah Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi berada di Desa Dampura tepatnya di sebelum Simpang Tiga Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan ada seseorang Laki-laki meminta tolong kepada Saksi dikarenakan dirinya sedang dikejar seseorang dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan berkata kepada Saksi "Tolong Tolong" kemudian Saksi melihat seorang Laki-laki sambil membawa senjata tajam jenis parang yang diletakkannya di pinggang sebelah kirinya yang berjarak  $\pm$  10 Meter dari Saksi, kemudian karena Saksi takut dengan seseorang yang membawa parang tersebut Saksi tidak menghiraukan seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi tersebut, setelah itu Saksi pergi melewati seorang laki-laki yang membawa parang tersebut kemudian



seorang laki-laki yang membawa parang tersebut langsung mengejar seseorang yang meminta tolong kepada Saksi sebelumnya, pada saat Saksi melewati seseorang laki-laki yang membawa parang tersebut Saksi berhenti dan melihat ke arah orang yang membawa parang tersebut sudah mendekati seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi sebelumnya yang berjarak  $\pm$  5 Meter dan pada saat seorang laki-laki yang membawa parang tersebut ingin mencabut parang yang dibawanya Saksi takut dan langsung pergi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Lengkiti;

- Bahwa Saksi mengenali dengan jelas Foto baju batik berwarna hijau dan celana dasar panjang berwarna hitam yang digunakan Korban yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi tersebut yaitu baju dan celana yang digunakan seorang Laki-laki yang pernah meminta tolong kepada Saksi pada saat dikejar oleh seseorang yang membawa senjata tajam jenis parang pada saat di Jalan Raya Desa Dampura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Amir Hamzah Bin Saroji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah berkelahi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa setelah memarkirkan sepeda motornya masuk kedalam dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa baru saja berkelahi dan mau pergi kearah Muaradua;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi dengan siapa Terdakwa berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah mengakui yang membunuh korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Rhoby Bin Ibnu Hajar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Di kebun jagung milik sdr Edo





Dusun VI Desa Darmaputra Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat itu datang seorang laki-laki yang bernama sdr Edo, Umur sekira 20 Tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun VI Desa Darmaputra Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan melaporkan kepada Saksi bahwa dirinya telah menemukan mayat seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui berada di kebun jagung miliknya dipinggir jalan raya Dusun VI Desa Darmaputra Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui informasi penemuan mayat tersebut Saksi langsung datang ke rumah kepala desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut setelah itu kepala desa menelepon pihak kepolisian polsek simpang Polres OKU Selatan kemudian kepala desa meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek ke tempat kejadian penemuan mayat tersebut untuk memastikan bahwa memang benar adanya mayat dan memang benar terdapat seorang mayat laki-laki tanpa identitas;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Abdul Hamid Sudrajat Als Edo Bin Safarudin Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melihat dan menemukan mayat tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan jagung milik Saksi yang berada di Desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan menemukan mayat tersebut di berada di posisi di bawah bukit perkebunan jagung milik Saksi dan pada saat itu Saksi melihat posisi mayat tersebut dalam keadaan terlungkup dengan bagian kepala tertunduk ke tanah dan posisi punggung berada di atas dan di sekitar mayat tersebut ada pohon jagung dan ranting kayu pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat ciri-ciri mayat tersebut adalah berpakaian baju batik warna hijau lengan pendek dan menggunakan celana warna hitam sedangkan muka mayat tersebut tidak terlihat lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tepatnya tanggal 10 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi kekebun jagung milik Saksi tersebut setelah Saksi berada di kebun tersebut Saksi sempat mengelilingi kebun tersebut dan pada saat Saksi berada di bawah bukit tersebut Saksi mau menebang pisang tetapi Saksi mencium bau busuk lalu kemudian Saksi mencari dari mana asal bau busuk seperti bau bangkai tersebut dan setelah Saksi menelusuri kebun Saksi tersebut di bagian bawah bukit tersebut Saksi melihat ada mayat manusia lalu kemudian Saksi mendekati dan Saksi melihat ternyata benar adalah mayat manusia setelah itu Saksi langsung pulang dan kemudian melaporkan kepada kepala dusun 6 Desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan yang bernama Roby;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Ayu Anggaraini Binti Teguh Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah marah-marrah mendatangi rumah kakak Saksi yaitu Saksi Riska seingat Saksi terjadi pada awal bulan Juli 2021;
- Bahwa pada saat itu sewaktu Saksi sedang berada di rumah bersama kakak Saksi yaitu Riska Lestari, kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dengan alasan mau mengambil anaknya yang bernama Preti, setelah itu keponakan Saksi yang bernama Preti tersebut ikut Terdakwa pergi, tidak lama kemudian sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motornya, dan berhenti di depan pintu rumah kemudian Terdakwa marah-marrah mengajak kakak ipar Saksi yaitu korban Edi Sukoco untuk berkelahi, mendengar Terdakwa marah-marrah, Saksi langsung berdiri dan keluar rumah dan berkata kepada Terdakwa "Baliklah Bae Kak ( Pulanglah Saja Kak)" sambil Saksi menutup pintu rumah, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan marah-marrah tersebut Saksi tidak begitu jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut. Namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut marah untuk mengajak kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa datang dan marah-marrah mengajak kakak ipar Saksi yaitu korban Edi Sukoco tersebut untuk berkelahi karena Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senang dengan kakak ipar Saksi yaitu korban Edi Sukoco karena telah menikah dengan kakak Saksi Riska Lestari, dikarenakan kakak Saksi RISKALESTARI tersebut merupakan mantan istri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya pembacokan terhadap kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco tersebut, Terdakwa pernah juga mendatangi kakak Saksi Riska dan kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco ke rumah paman Saksi di Desa Simpang Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, dan menantang kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk berkelahi, yang Saksi ketahui dari cerita kakak Saksi yaitu RISKAL, dan juga pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.55 WIB Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki mondar mandir di depan rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di letakan di pinggang sebelah kirinya tidak tahu apa maksud dan tujuannya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa lewat mondar mandir di depan rumah Saksi tersebut, kakak ipar Saksi Edi berada didalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Susiani Binti Sukari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi tersebut sekira jam 09,00 WIB pada awal bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi sedang marah marah atau bertengkar mulut dengan mantan istrinya yaitu Sdri Riska;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diributkan antara Terdakwa dan sdri Riska di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa bertengkar mulut dengan sdri Riska, Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa ribut mulut dengan sdr Riska yaitu Saksi berada di ruang tamu selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan sdri Riska yang sedang ribut mulut sesampai di dekat mereka berdua tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang agar tidak terjadi keributan di rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Yatin Nurul Alhidayah Binti Gatot Komarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah bekas adik ipar Terdakwa karena kakak Saksi yaitu Riska Lestari pernah menjadi istri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa marah-marrah di rumah kakak Saksi yaitu Riska Lestari seingat Saksi terjadi pada awal bulan Juli 2021;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah tersebut Terdakwa marah-marrah dan mengajak kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk berkelahi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah tersebut posisi Saksi sedang masak di dapur rumah tersebut, namun Saksi mendengar suara Terdakwa sewaktu marah-marrah menantang kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk berkelahi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang dan marah-marrah tersebut Saksi tidak begitu jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut namun ada beberapa patah kata yang Saksi dengar Hoi Keluar Kau, Sini Kalau Kau Memang Berani, Kito Belago ( Hei, Keluar Kamu, Sini Kalau Kamu Memang Berani, Kita Berkelahi) mendengar kata-kata tersebut Saksi ketakutan dan tidak berani untuk keluar;
  - Bahwa pada saat Terdakwa datang dan marah-marrah tersebut , Terdakwa marah kepada kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco, dikarenakan menurut Saksi Terdakwa tersebut tidak senang dengan Korban Edi Sukoco karena telah menikah dengan sdri Riska yang merupakan mantan istri Terdakwa;
  - Bahwa sebelum terjadinya pembacokan terhadap kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco tersebut, Terdakwa datang menantang kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk berkelahi yaitu pada wal bulan Juli 2021, dan terakhir yang ketahui yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.55 WIB Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki mondar mandir di depan rumah di desa lubar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di letakan di pinggang sebelah kirinya dan Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya;
  - Bahwa memang sebelum-sebelumnya Terdakwa memang sering lewat depan rumah Saksi tersebut, dikarenakan jalan di depan rumah Saksi tersebut merupakan jalan umum dan satu arah dengan rumah Terdakwa,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 16.55 WIB tersebut sewaktu Terdakwa berjalan kaki mondar mandir depan rumah tersebut ada lebih kurang 3 ( tiga ) kali, Saksi lihat mata Terdakwa melihat-lihat ke arah rumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu maksud tujuannya apa;

- Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu Terdakwa lewat mondar mandir di depan rumah Saksi tersebut, kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco Saksi melihat sedang duduk di kursi di teras depan rumah, namun pada saat itu mertua perempuan Saksi menyuruh kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco untuk masuk kedalam rumah sehingga kakak ipar Saksi yaitu Korban Edi Sukoco masuk kedalam rumah

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Edi Sukoco yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira jam 07.30 WIB di pinggir jalan raya arah ke Desa Tanjung Beringin tepatnya di pinggir kebun jagung di desa Damar Pura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal nama korban yang telah Terdakwa bacok tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut adalah suami siri dari mantan istri Terdakwa;
- Bahwa nama mantan istri Terdakwa tersebut adalah Riska Lestari Binti Teguh Santoso, warga Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 07.20 WIB Terdakwa sedang berada di depan di rumah Terdakwa hendak pergi kekebun dengan mengendarai sepeda motor HONDA Revo Fit milik Terdakwa, Terdakwa melihat korban lewat depan rumah dengan di bonceng sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu siapa yang memboncengnya, dan pada saat itu korban melambaikan tangannya ke arah Terdakwa, sekan-akan memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusul korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan sampai di pinggir jalan raya yang mengarah ke Desa Tanjung Beringin tepatnya di pinggir kebun jagung yang tidak jauh dari simpang tiga

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta





jagaraga Terdakwa melihat korban sendirian berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak lebih kurang 5 meter dari korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat korban melambaikan tangan nya kerah Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Sini Kamu Kalau Memang Laki-Laki, Saksi Habisi Kamu" sambil korban memegang sebuah batu ditangan kanannya. Saat itu korban melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban saling mendekati, setelah itu Terdakwa dan korban berkelahi awalnya dengan menggunakan tangan kosong, pada saat itu Terdakwa sempat memukul korban tapi ditangkis oleh korban dan korban juga memukul Terdakwa namun Terdakwa tangkis juga menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah golok / parang yang sudah Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian parang tersebut Terdakwa tebakkan / bacokan ke arah tangan kanan sebanyak 1 kali dan kiri korban sebanyak 1 kali sewaktu korban hendak memukul Terdakwa, sehingga kedua tangan korban luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa kembali menebakkan/membacokkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher korban sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak ingat mengenai leher sebelah kanan atau kirinya, namun pada saat itu leher korban sudah berdarah, selanjutnya korban berlari masuk kedalam kebun jagung sedangkan Terdakwa pergi pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan korban yang Terdakwa lihat sudah masuk kedalam kebun jagung tersebut Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban, karena pada saat itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembacokan terhadap korban adalah 1 ( satu ) bilah golok / parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 34 cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban tersebut karena Terdakwa merasa ditantang dan terancam oleh korban karena saat itu korban melambaikan tangannya dan berkata kepada Terdakwa Sini Kamu Kalau Memang Laki-Laki, Saksi Habisi Kamu, kemudian korban melempar Terdakwa dengan sebuah batu;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan korban, akan tetapi sebelum Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa yaitu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riska Lestari, korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa tersebut. Namun menurut Terdakwa, dirinya tidak memperlakukan perselingkuhan tersebut hanya Terdakwa merasa sedih;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa sakit hati dengan keadaan istri Terdakwa telah berselingkuh dengan korban tersebut akan tetapi Terdakwa merasa sedih karena harus menerima kenyataan istri Terdakwa selingkuh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan golok / parang yang Terdakwa gunakan sewaktu membunuh korban tersebut, karena setelah Terdakwa membacok korban Terdakwa langsung membuang golok / parang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa buang kemana;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah ada adik kandung Terdakwa yang bernama Amir Hamzah, kemudian Terdakwa berkata kepada adik Terdakwa tersebut dengan berkata Dek Aku Ribut dijawab adik Terdakwa Amir, Nah Kenapa Ribut Kak, kemudian Terdakwa mengambil beberapa lembar baju dan selembar celana Terdakwa dari dalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah ibu tiri Terdakwa yang bernama Zubaidah di trans Damar Pura dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan melewati jembatan gantung di desa damar pura, namun setelah melewati jembatan gantung tersebut Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa karena banyak darah korban, kemudian Terdakwa membuang pakaian yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai Komerling sehingga pakaian Terdakwa tersebut hanyut dibawa arus sungai, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah ibu tiri Terdakwa, sesampai di rumah ibu tiri Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ibu tiri Terdakwa sedang menjemur pakaian, kemudian Terdakwa berkata kepada ibu tiri Terdakwa tersebut Buk Aku Titip Sepeda Motor, Aku Mau Pergi Mungkin Lama, namun ibu tiri Terdakwa belum sempat menjawab Terdakwa langsung pergi, kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal lewat menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa meminta tolong dengan orang tersebut untuk di antar ke Martapura, selanjutnya Terdakwa di antarkan oleh orang tersebut sampai ke Martapura, dan setelah sampai di Martapura Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000 ( lima puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu ) sebagai ongkos, setelah itu Terdakwa menyetop mobil BUS tujuan ke Jakarta, sesampainya di Jakarta Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Jaka di Pulo Gadung. setelah di Jakarta Terdakwa mendapat dan melihat info atau berita di media sosial dari Hp milik keluarga Terdakwa di Jakarta bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di Desa Damar Pura, seketika itu Terdakwa berpikir bahwa korban yang telah Terdakwa bacok tersebut telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa merasa bersalah dan selanjutnya bercerita dengan keluarga Terdakwa yang ada di Jakarta tersebut bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembacokan tersebut, selanjutnya keluarga Terdakwa yang ada di Jakarta tersebut menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mengikuti masukan adan arahan keluarga Terdakwa tersebut, kemudian keluarga Terdakwa di Jakarta tersebut mengantarkan Terdakwa pulang sampai ke Bakauheni, dan di Bakauheni Terdakwa sudah dijemput oleh kakak Terdakwa Adi Gautama dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 ( tiga ) kali, pertama di tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 ( satu ) kali, kedua di tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali dan ketiga di leher korban sebanyak 1 ( satu ) kali namun Terdakwa tidak ingat mengenai leher korban sebelah mana, dan sewaktu Terdakwa membacok korban Terdakwa menggunakan sekuat tenaga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada maksud tujuan Terdakwa membawa golok / parang sewaktu menyusul korban tersebut, Terdakwa membawa golok / parang tersebut karena Terdakwa mau pergi kekebun;
- Bahwa Terdakwa menyusul korban sampai ke Desa Damar Pura Tersebut karena sebelumnya sewaktu korban lewat depan rumah Terdakwa, Terdakwa melihat korban memanggil Terdakwa dengan melambaikan tangannya ke arah Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 ( satu ) buah sarung golok / parang yang terbuat dari kayu warna coklat, yang dililit karet warna hitam dan terdapat tali kecil warna kuning yang diperlihatkan kepada Terdakwa sekarang ini Terdakwa masih dapat mengenalinya adalah benar sarung golok / parang yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pembacokan terhadap korban;
- Bahwa senjata tajam berupa golok / parang yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pembacokan terhadap korban tersebut telah Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang ke sungai Komerling bersama dengan sewaktu Terdakwa membuang baju / pakaian Terdakwa yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, pada saat Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa karena baju / pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat itu banyak darah korban;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah membunuh korban;
- Bahwa saat ini, telah dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang dituangkan dalam surat perdamaian dan dengan Saksi-Saksi dari keluarga Terdakwa dan keluarga korban. Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Adi Gautama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menjemput Terdakwa di Jakarta dan menyerahkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah menjadi korban pembacokan Terdakwa adalah korban Edi Sukoco yang merupakan suami siri dari mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Riska Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah itu, Saksi berusaha menemui keluarga korban dan meminta maaf terhadap keluarga korban yaitu orang tua korban yang bernama Maskuriyanto dan juga Ibu Korban;
- Bahwa dalam permintaan maaf tersebut Saksi yang mewakili Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa sejumlah uang dan setelah keluarga korban menerima permintaan maaf Saksi, selanjutnya antara Saksi yang mewakili Terdakwa dan keluarga korban dibuat sebuah surat perdamaian yang saat ini, Saksi tunjukkan ke majelis hakim dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menyadari akibat perbuatan Terdakwa, korban yang bernama Edi Sukoco meninggal dunia, namun dari pernikahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Riska Lestari, terdapat anak Terdakwa yang saat ini diasuh oleh Saksi Riska Lestari;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek motif bunga-bunga warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek point plus;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan tali warna hijau merek SWISS ARMY;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra Fit S warna hitam BG- 3644-YK dengan nomor mesin : HB32E-1020940 dan nomor rangka : MH1HB3218K038457;
- 1 (satu) buah sarung golok / parang yang terbuat dari kayu warna cokelat, yang dililit karet warna hitam dan terdapat tali kecil warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira jam 07.30 WIB di pinggir jalan raya arah ke Desa Tanjung Beringin tepatnya di pinggir kebun jagung di desa Damar Pura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan Terdakwa telah menebas korban Edi Sukoco dengan sebilah golok / parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 34 cm;
- Bahwa kronologis Terdakwa menebas korban Edi Sukoco adalah pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan, kemudian korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto dengan dibonceng Saksi Rahmad Ramadhona Bin Teguh Santoso berkendara menuju Desa Jagaraja dan melintas tepat depan rumah Terdakwa, Saat Terdakwa dan korban Edi Sukoco saling bertatapan, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melambaikan tangan seolah memanggil Terdakwa, saat itu, Terdakwa yang telah dibakar api cemburu karena sebelumnya korban Edi Sukoco pernah berselingkuh dengan mantan istri Terdakwa hingga menikahi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Riska Lestari Binti Teguh Santoso, mulai emosi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa yang sudah terparkir di halaman rumah lalu bergegas mengejar korban Edi Sukoco, kemudian beberapa saat kemudian, Terdakwa berhasil menemukan korban Edi Sukoco sedang berdiri dipinggir jalan arah desa Tanjung Beringin di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa menghentikan kendaraannya, yang saat itu Terdakwa melihat korban Edi Sukoco memegang sebuah batu sambil melambaikan tangan dan berkata "sini kamu kalau memang laki-laki". Merasa ditantang, Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendekat. Namun, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melempar batu kearah Terdakwa dan berhasil dihindari oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa mengejar korban yang berlari menuju pangkalan ojek di Simpang tiga, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, saat berlari korban Edi Sukoco bertemu dengan Saksi Zulkarnain Bin Mat Ali yang langsung ditanya oleh Saksi Zulkarnain “ngapo kamu beduo tu..?” dan dijawab korban Edi Sukoco “kak tolong dulu, dio tu bawa parang”.

Namun karena Saksi Zulkarnain yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang membawa penumpang, Saksi Zulkarnain tetap melanjutkan perjalanannya mengendarai sepeda motor meninggalkan korban Edi Sukoco yang sedang dikejar oleh Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri Bin Syarkoni yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan yang juga dilalui oleh korban dan Terdakwa, saat itu Saksi Arsyad Al Fajri mendengar teriakan korban Edi Sukoco meminta tolong “tolooong..!! toloooong..!!”. Kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri melihat Terdakwa mengejar korban Edi Sukoco dengan menenteng sebilah parang, oleh Karena takut akan keselamatan jiwanya, Saksi Arsyad Al Fajri memilih tancap gas pergi meninggalkan korban Edi Sukoco dan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berhasil mengejar korban Edi Sukoco di pinggir kebun jagung yang ada di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saat itu sempat terjadi saling pukul antara korban Edi Sukoco dan Terdakwa. Namun kemudian dengan tangan kanannya, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan membacokkannya beberapa kali kearah korban Edi Sukoco hingga melukai pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan korban Edi Sukoco, Setelah melihat korban Edi Sukoco mulai berdarah-darah, Terdakwa yang sudah terbakar emosi kembali menebaskan dengan kuat sebilah parang yang digenggamnya hingga mengenai leher kiri korban Edi Sukoco, melihat korban Edi Sukoco sudah sempoyongan dengan luka tebas di leher, pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 ( tiga ) kali, pertama di tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 ( satu ) kali, kedua ditangan sebelah kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali dan ketiga di leher korban sebanyak 1 ( satu ) kali namun Terdakwa tidak ingat mengenai leher



korban sebelah mana, dan sewaktu Terdakwa membacok korban Terdakwa menggunakan sekuat tenaga Terdakwa;

- Bahwa tidak ada maksud tujuan Terdakwa membawa golok / parang sewaktu menyusul korban tersebut, Terdakwa membawa golok / parang tersebut karena Terdakwa mau pergi ke kebun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Edi Sukoco meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua Kabupaten OKU Selatan No. 445.6/03/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dalam hasil pemeriksaan menyatakan :

- Luka robek di bawah telinga hingga leher depan ukuran dua puluh kali delapan centimeter sebelah kiri tepi ireguler;
- Luka robek dipundak kiri ukuran sepuluh kali delapan kali tiga centimeter, tepi reguler ujung lancip;
- Luka terbuka lengan atas sampai lengan bawah ukuran dua puluh sembilan kali sepuluh centimeter dasar tulang tepi ireguler;
- Luka terbuka bentuk bulat / oval ukuran tiga belas kali sebelas kali tiga koma lima centimeter dasar tulang pada tangan kanan.

Jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan luka terbuka. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab pemeriksaan tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan;

- Bahwa saat ini, telah dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang dituangkan dalam surat perdamaian dan dengan Saksi-Saksi dari keluarga Terdakwa dan keluarga korban. Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Marwan Bin Saroji yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menebas seorang laki-laki bernama Edi Sukoco dengan sebilah golok / parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 34 cm hingga mengakibatkan korban Edi Sukoco meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira jam 07.30 WIB di pinggir jalan raya arah ke Desa Tanjung Beringin tepatnya di pinggir kebun jagung di desa Damar Pura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan penebasan terhadap korban adalah pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 07.20 WIB, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan, kemudian korban Edi Sukoco Bin Maskuriyanto dengan dibonceng Saksi Rahmad Ramadhona Bin Teguh Santoso berkendara menuju Desa Jagaraja dan melintas tepat depan rumah Terdakwa, Saat Terdakwa dan korban Edi Sukoco saling bertatapan, Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melambaikan tangan seolah memanggil Terdakwa, saat itu, Terdakwa yang telah dibakar api cemburu karena sebelumnya korban Edi Sukoco pernah berselingkuh dengan mantan istri Terdakwa hingga menikahi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Riska Lestari Binti Teguh Santoso, mulai emosi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok dan menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa yang sudah terparkir di halaman rumah lalu bergegas mengejar korban Edi Sukoco, kemudian beberapa saat kemudian, Terdakwa berhasil menemukan korban Edi Sukoco sedang berdiri dipinggir jalan arah desa Tanjung Beringin di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, Terdakwa menghentikan kendaraannya, yang saat itu Terdakwa melihat korban Edi Sukoco memegang sebuah batu sambil melambaikan tangan dan berkata "sini kamu kalau memang laki-laki", Merasa ditantang, Terdakwa langsung mendekat, namun Terdakwa melihat korban Edi Sukoco melempar batu kearah Terdakwa dan berhasil dihindari oleh Terdakwa, selanjutnya, Terdakwa mengejar korban yang berlari menuju pangkalan ojek di Simpang tiga, Desa Jagaraga, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, saat berlari korban Edi Sukoco bertemu dengan Saksi Zulkarnain Bin Mat Ali yang langsung ditanya oleh Saksi Zulkarnain "ngapo kamu beduo tu..?" dan dijawab korban Edi Sukoco "kak tolong dulu, dio tu bawa parang", Namun karena Saksi Zulkarnain yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang membawa penumpang, Saksi Zulkarnain tetap melanjutkan perjalanannya mengendarai sepeda motor meninggalkan korban Edi Sukoco yang sedang dikejar oleh Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri Bin Syarkoni yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan yang juga dilalui oleh korban dan Terdakwa, saat itu Saksi Arsyad Al Fajri mendengar teriakan korban Edi Sukoco meminta tolong "tolooong..!! toloooong..!!",. Kemudian, Saksi Arsyad Al Fajri melihat Terdakwa mengejar korban Edi Sukoco dengan menenteng sebilah parang,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Karena takut akan keselamatan jiwanya, Saksi Arsyad Al Fajri memilih tancap gas pergi meninggalkan korban Edi Sukoco dan Terdakwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berhasil mengejar korban Edi Sukoco di pinggir kebun jagung yang ada di Desa Damar Pura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saat itu sempat terjadi saling pukul antara korban Edi Sukoco dan Terdakwa. Namun kemudian dengan tangan kanannya, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa dan membacokkannya beberapa kali kearah korban Edi Sukoco hingga melukai pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan korban Edi Sukoco, Setelah melihat korban Edi Sukoco mulai berdarah-darah, Terdakwa yang sudah terbakar emosi kembali menebas dengan kuat sebilah parang yang digenggamnya hingga mengenai leher kiri korban Edi Sukoco, melihat korban Edi Sukoco sudah sempoyongan dengan luka tebas di leher, pundak kiri, lengan atas dan tangan kanan, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kedua ditangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketiga di leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak ingat mengenai leher korban sebelah mana, dan sewaktu Terdakwa menebas korban Terdakwa menggunakan sekuat tenaga Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada maksud tujuan Terdakwa membawa golok / parang sewaktu menyusul korban tersebut, Terdakwa membawa golok / parang tersebut karena Terdakwa mau pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Edi Sukoco meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua Kabupaten OKU Selatan No. 445.6/03/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dalam hasil pemeriksaan menyatakan:

- Luka robek di bawah telinga hingga leher depan ukuran dua puluh kali delapan centimeter sebelah kiri tepi ireguler;
- Luka robek dipundak kiri ukuran sepuluh kali delapan kali tiga centimeter, tepi reguler ujung lancip;
- Luka terbuka lengan atas sampai lengan bawah ukuran dua puluh sembilan kali sepuluh centimeter dasar tulang tepi ireguler;
- Luka terbuka bentuk bulat / oval ukuran tiga belas kali sebelas kali tiga koma lima centimeter dasar tulang pada tangan kanan.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan luka terbuka. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab pemeriksaan tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa membacok korban secara sadar dan dilihat dari kondisi luka yang dialami oleh korban sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua Kabupaten OKU Selatan No. 445.6/03/RSUD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 dianggap serius sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek motif bunga-bunga warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek point plus;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan tali warna hijau merek SWISS ARMY;
- 1 (satu) buah sarung golok / parang yang terbuat dari kayu warna coklat, yang dililit karet warna hitam dan terdapat tali kecil warna kuning;

yang merupakan barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan yang lainnya merupakan barang yang dikenakan oleh

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat terjadi tindak pidana tersebut, dan tidak memiliki manfaat apapun, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra Fit S warna hitam BG-3644-YK dengan nomor mesin : HB32E-1020940 dan nomor rangka : MH1HB3218K038457, yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang bukti miliknya yang tidak memiliki keterkaitan dalam tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Sudah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan Bin Saroji**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek motif bunga-bunga warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam merek point plus;
  - 1 (satu) buah jam tangan dengan tali warna hijau merek SWISS ARMY;
  - 1 (satu) buah sarung golok / parang yang terbuat dari kayu warna cokelat, yang dililit karet warna hitam dan terdapat tali kecil warna kuning;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra Fit S warna hitam BG- 3644-YK dengan nomor mesin : HB32E-1020940 dan nomor rangka : MH1HB3218K038457;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH